



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0533/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**PEMOHON ASLI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Selanjutnya disebut **Pemohon**

Melawan

**TERMOHON ASLI**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor : 0533/Pdt.G/2012/PA.Dpk, pada tanggal 14 Maret 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Berdasarkan kutipan akta Nikah;

Halaman 1 dari 9 hal, Putusan Nomor : 0533/Pdt.G/2012/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah Termohon, akan tetapi dalam pergaulan rumah tangga tidak pernah bergaul layaknya suami isteri (pisah ranjang/pisah kamar);
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak dapat menjalankan perannya sebagai seorang isteri, Termohon tidak mau melayani Pemohon;
  - b. Termohon hampir setiap hari selalu meminta diceraikan oleh Pemohon;
  - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
5. Bahwa bulan Maret tahun 2012 merupakan puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Pemohon;
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) Di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon juga telah diupayakan mediasi tanggal 03 April 2012 dengan Mediator SUCIATI, SH., dan pada waktu mediasi yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir namun mediasi gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan secara lisan merubah dan menambahkan keterangan dalam surat permohonannya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon berikut keterangan tambahannya tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah tanggal 20 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan;
- Bahwa benar selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga di rumah orang tua Termohon dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar semula rumah tangga kami rukun dan harmonis tetapi dari sejak bulan Juli 2011 bukan bulan Agustus 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disampaikan Pemohon;
- Bahwa tidak benar bulan Maret 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Halaman 3 dari 9 hal, Putusan Nomor : 0533/Pdt.G/2012/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon yang keluar dari rumah atas kehendaknya sendiri ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon ;

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan dalam replik secara lisan yaitu mencukupkan dengan yang telah disampaikan dalam permohonan berikut keterangan tambahannya tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yaitu mencukupkan dengan yang telah disampaikan dalam jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( P ) ;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut (P) Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Pemohon yang bernama :

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ponakan Pemohon di bawah sumpahnya dihadapan Mejlis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Temohon adalah suami istri yang nikah tahun 2011 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga di rumah orangtua Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan kepada Pemohon agar rukunkembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah teman Pemohon di bawah sumpahnya dihadapan Mejlis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon kurang lebih 8;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Temohon adalah suami istri yang nikah tahun 2011 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik, rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan kepada Pemohon agar rukunkembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 hal, Putusan Nomor : 0533/Pdt.G/2012/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya berikut keterangan tambahannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon dan menerima pemberian sebagai akibat dari pada perceraian yang akan diberikan oleh Pemohon;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini hal-hal yang tercantum dalam berita acara tersebut sepanjang berkaitan dengan putusan ini. Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon juga telah diupayakan mediasi tanggal 04 April 2012 dengan Mediator SUCIATI, S.H., pada waktu mediasi yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir namun mediasi gagal merukunkan Pemohon dengan Termohon hal tersebut dilakukan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian di dasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dari Juli 2011 disebabkan sebagaimana disebutkan Pemohon di atas yang puncaknya pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2012 kemudian sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yaitu mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dari Juli 2011 sebagaimana dikemukakan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam permohonannya dan juga Termohon mengakui dan membenarkan jika Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan merupakan puncaknya pertengkaran sejak bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon berikut repliknya dan jawaban Termohon berikut dupliknya dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut tentang bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dari Juli 2011 dan diakui pula jika Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, kedudukan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan memiliki nilai pembuktian sempurna. Untuk itu harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari Juli 2011 bahkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon namun karena perkara perceraian menyangkut putusanya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan. Karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan Pemohon dan Termohon semata, akan tetapi juga menyangkut masa depan dan kemaslahatan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti yang diberi kode P di mana bukti tersebut merupakan fotokopi dari Kutipan Buku Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan Termohonpun membenarkan terhadap bukti yang diberi kode P tersebut, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon itu suami isteri;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengar kesaksian dari saksi Pemohon dan Termohon yang keterangannya disampaikan langsung dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata

Halaman 7 dari 9 hal, Putusan Nomor : 0533/Pdt.G/2012/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon tentang bahwa;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menyarankan Pemohon untuk rukun kembali dengan dengan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan jika Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi menerangkan sesuai dengan pengetahuannya maka terhadap keterangan saksi tersebut majelis hakim dapat menerimanya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga dari Pemohon dan Termohon tersebut di dengar kesaksiannya adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Mening, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan Pemohon berikut repliknya dan jawaban Termohon berikut dupliknya serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dari Juli 2011 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untu merukunkan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dari bulan Juli 2011 bahkan Pemohon dengan Termohon juga telah berpisah rumah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya sehingga harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya sangat sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ada kehendak yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dari Termohon dan Termohonpun tidak keberatan terhadap permohonan cerai dari Pemohon dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 9 dari 9 hal, Putusan Nomor : 0533/Pdt.G/2012/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **elasa** tanggal **01 Mei 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **09 Djumadil Akhir 1433 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



**Dra. Hj. ROGAYAH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. NURMIWATI**

**ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.**

Panitera Pengganti,

**HJ. INTI CHOBIJATI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.0000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)